



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN
SYARI'AT ISLAM ANTARA PEMERINTAHAN ACEH DAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa al-Qur'an dan al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa kehidupan religius rakyat Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keistimewaan dalam hal pelaksanaan Syari'at Islam;
 - d. bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh perlu diatur dan diperjelas pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, sehingga dapat menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur, mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa dan berwawasan islami, serta mewujudkan harmonisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Syari'at Islam;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, khusus berkaitan dengan syari'at diatur dengan Qanun Aceh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN SYARI'AT ISLAM ANTARA PEMERINTAHAN ACEH DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Pemerintah...

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
11. Aqidah adalah aqidah ahlussunnah waljamaah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.
12. Syari'at adalah ketentuan atau ketetapan hukum berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
13. Akhlak adalah perilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berasaskan:

- a. ke-Islaman;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. kesetaraan.

BAB II
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SYARI'AT ISLAM

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan berkaitan dengan Syari'at Islam meliputi bidang:
 - a. aqidah;
 - b. syari'ah; dan
 - c. akhlak.
- (2) Urusan pemerintahan bidang Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub bidang:
 - a. ibadah;
 - b. ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga);
 - c. mu'amalah (hukum perdata);
 - d. jinayah (hukum pidana);
 - e. qadha' (peradilan);
 - f. tarbiyah (pendidikan); dan
 - g. pembelaan Islam.
- (3) Urusan pemerintahan bidang Akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub bidang:
 - a. syiar; dan
 - b. dakwah;
- (4) Urusan pemerintahan bidang Aqidah dan bidang Akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh.
- (5) Urusan pemerintahan bidang Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan bidang Syari'ah dan bidang Akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Qanun Aceh.

BAB III

NORMA, STANDAR DAN PROSEDUR
BIDANG SYARI'AT ISLAM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
BIDANG SYARI'AT ISLAM

Pasal 5

- (1) Pembagian urusan pemerintahan bidang syari'at Islam, antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota diselenggarakan berdasarkan:
 - a. kriteria eksternalitas(*spill-over*);
 - b. kriteria akuntabilitas;
 - c. kriteria efisiensi; dan
 - d. memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah di Aceh.
- (2) Pembagian urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 6

- (1) Kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintahan Aceh.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan Qanun Aceh di bidang Syari'at Islam;
 - b. pembentukan Peraturan Gubernur di bidang Syari'at Islam; dan
 - c. penetapan kebijakan lainnya di bidang Syari'at Islam.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam yang lokasinya, penggunaannya, dan manfaatnya lintas Kabupaten/ Kota menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam yang lokasinya, penggunaannya, dan manfaatnya hanya dalam Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintahan Aceh dapat melaksanakan urusan tertentu di bidang Syari'at Islam di Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mendukung kemampuan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam yang menjadi kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana serta pengembangan kapasitas kelembagaan secara berjenjang terhadap berbagai kebijakan Pemerintahan Aceh.

Bagian Keempat

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota, instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang syariat Islam.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan pengawasan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam yang menjadi kewenangannya.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menunjuk instansi terkait dan melaporkannya secara berkala.

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menunjuk instansi terkait dan melaporkannya secara berkala.

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Syari'at Islam di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan menyampaikan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 14

Pembagian urusan pemerintahan bidang syari'at Islam, antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran...

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
 - d. anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima bantuan hibah dari pihak lainnya yang dikelola secara sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan/atau Qanun dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2015
19 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 8 Januari 2016
27 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG QANUN ACEH (1/2016)

PENJELASAN ATAS QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN
SYARI'AT ISLAM ANTARA PEMERINTAHAN ACEH DAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilihat dalam tiga dimensi, yakni: dimensi historis, dimensi kultural, dan dimensi yuridis. Secara historis, syariat Islam menjadi perjalanan penting dalam sejarah Aceh. Dimensi historis yang kemudian menyatu dengan dimensi kultural, dimana Islam dan Aceh tidak dapat dipisah-pisahkan. Sementara dimensi yuridis menjadi jawaban dari dimensi historis dan kultural sebagai pengejawantahan kekhasan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam mendapat legalitas karena secara sosiokultural dan historis sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Secara yuridis formal, pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapat momentum setelah reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dua undang-undang tersebut memberikan makna penting terutama dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Setelah reformasi, terjadi pergeseran kekuasaan di Indonesia, terutama sekali dari kekuasaan yang sentralistik kepada desentralisasi. Secara umum pergeseran tersebut mengakibatkan daerah memiliki kewenangan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Di samping kewenangan secara umum, daerah juga diberikan kewenangan secara khusus, terkait dengan apa yang diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang tetap diakui dan dihormati.

Dengan...

Dengan demikian selain konsep pemerintahan di daerah secara umum, untuk Aceh secara khusus mendapat tempat terkait dengan keistimewaan yang diberikan. Hal tersebut dapat dicermati dari Konsiderans menimbang dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa kehidupan religius rakyat Aceh dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat Aceh juga menjunjung tinggi adat dan menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan masyarakat.

Kenyataan akan penghormatan dan pengakuan terhadap keistimewaan kemudian diundangkan dalam satu undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang tersebut memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam hal pendidikan, agama, adat, dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan.

Ketentuan ini kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Syariat Islam merupakan kewenangan Pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh, meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam.

Sementara kewenangan khusus Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana disebutkan Pasal 17 ayat (2)UUPA meliputi;

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan...

- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.

Lahirnya UUPA memberikan mandat langsung pembentukan Qanun yang berkaitan dengan pembagian urusan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 13 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Norma" adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "Standar" adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "Prosedur" adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kriteria Externalitas (*Spill-over*)" adalah siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria Akuntabilitas” adalah yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah *High Cost Economy*.

Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (*economic of scale*) pelayanan publik. Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (*catchment area*) yang optimal.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “urusan tertentu di bidang Syariat Islam” adalah program dan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Aceh berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

Yang dimaksud dengan “urusan tertentu di bidang Syariat Islam” adalah adalah program dan kegiatan yang lokasinya, penggunaannya, dan manfaatnya lintas kabupaten kota serta pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 75.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAHAN ACEH	PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
III	Pembinaan	Pelaksanaan pembinaan untuk mendukung Pemerintah Kab/Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang syariat Islam.	Pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana serta pengembangan kapasitas kelembagaan secara berjenjang terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Aceh.
IV	Penelitian dan Pengembangan	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan terkait pelaksanaan syariat Islam; dan2. Pengalokasian dana untuk penelitian dan pengembangan syariat Islam.
V	Pengawasan dan Evaluasi	Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten/Kota.2. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Syari'at Islam di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan menyampaikan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH